



### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO NOMOR 227 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (8)
  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
  2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam
  Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota
  dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa
  Penetapan DPS ditetapkan dengan keputusan Komisi
  Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilhan Umum Kota Probolinggo telah melaksanakan Rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor: 166/PL.02.01-BA/3574/2024 Tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Probolinggo Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur

- dan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang : 1. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor tentang Penetapan Peraturan 2015 Tahun Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilihan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 541/TIK.03-BA/14/2024 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Pendirian TPS Di Lokasi Khusus Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Probolinggo pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

RADFAN FAISAL

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Qori Mughni Kumara

**LAMPIRAN** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO **NOMOR 227 TAHUN 2024** TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN **PEMILIHAN** GUBERNUR DAN WAKIL **GUBERNUR** TIMUR JAWA SERTA **PEMILIHAN** WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024

# REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ketera
				L	P	L+P	ngan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KADEMANGAN	6	60	15.817	16.737	32.554	
2	WONOASIH	6	48	13.053	13.262	26.315	
3	MAYANGAN	5	88	23.526	23.913	47.439	
4	KANIGARAN	6	82	22.003	23.527	45.530	
5	KEDOPOK	6	50	13.806	14.179	27.985	
TOTAL		29	328	88.205	91.618	179.823	

Ditetapkan di Kota Probolinggo pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

RADFAN FAISAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PROBOLINGGO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat,

Qori Mughni Kumara